

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN QARD{

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkembang dan berkah.¹ Sedangkan secara terminologis (istilah), zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan bersih

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*. h.1

² Yusuf Qarahawi, *Hukum Zakat* h. 34.

³ *Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297.

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Pada potongan ayat *للفقراء* diatas banyak para ulama memperselisihkan pada makna huruf lam (ل) ; Imam Malik berpendapat bahwa ia berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat di berikan, sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua kedelapan kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. Sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Imam syafii berpendapat bahwa huruf *lam* mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama⁷

Surat Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya);

⁶ Ibid, h.288

⁷ M. Quraish Shihab *Tafsir Al-mishbah*, h.629

*bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹⁰

Ayat ini menjelaskan perintah mengambil sebagian harta yang dimiliki oleh orang Islam untuk dikeluarkan zakatnya agar harta yang dimiliki dan jiwa mereka bersih dan suci. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang perintah mendo'akan kepada orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat karena do'a tersebut akan membawa ketentraman dalam jiwa mereka.

At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”*¹¹

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah SWT. yaitu bertaubat, shalat dan menunaikan zakat mereka tergolong saudara-saudara seagama (Islam) yang mana mereka berhak untuk kita bela. Perintah-perintah yang terkandung dalam ayat diatas merupakan penjelasan umat yang diharapkan Allah SWT.

Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”*¹²

¹⁰Depag RI Al-Qur'an terjemah, h.297

¹¹ *Ibid*, h. 279.

¹² *Ibid*, h. 16.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miski>n, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁹

Pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut ulama’

fiqih, terutama ulama kontemporer, adalah sebagai berikut :

a. Orang Faqir (Al-Fuqara)

Al-Fuqara’ adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-Fuqara’ adalah bentuk jamak dari kata Al-Faqir menurut Mazhab Syafi’I dan Hambali :

“*Orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun ia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya*”.²⁰

b. Orang Miski>n (Al-Masa>kin)

¹⁹ Al-Qur'an terjemah, Depag RI h.288

²⁰ Wahbah az-zuhayly, *kajian berbagai macam madzhab* 280

pemeliharaan, pendayagunaan, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan zakat.²³

- d. Muallaf adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT. dan mencegah agar tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.²⁴
- e. Riqab : Orang yang membeli budak dari harta zakat untuk memerdekakan budak. Budak disini mencakup budak mukatab (budak yang dijanjikan kemerdekaannya). Dan budak biasa, sejalan dengan perkembangan zaman perbudakan telah dihapus dimuka bumi untuk menghindari penindasan terhadap hak asasi manusia.
- f. Garimin adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya.²⁵ Baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, jika hutang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapat bagian zakat kecuali orang faqir tapi bila utang itu untuk kepentingan orang banyak, dia harus diberi zakat meskipun orang kaya.
- g. Sabi>lillah

²³ Yusuf qardawi. *Hukum zakat* h.545

²⁴ Sechul hadi purnomo. *Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional* h.21

²⁵ Sayyid sabiq. *Fiqh sunnah*3 h.120

Para ulama' telah sepakat bahwa zakat wajib tidak boleh diberikan kepada orang-orang non Muslim, walaupun sedikit saja. Rasulullah SAW. telah membatasi dengan tegas kepada para fuqara' al-Muslimin sebagaimana hadits:

Mu'az ketika ia akan diutus oleh Rasulullah SAW. ke Yaman sebagai pejabat gubernur merangkap amil zakat. Demikian pula orang murtad, dalam pandangan Islam orang tersebut bahkan tidak berhak untuk hidup. Karena ia telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa oleh sebab murtadnya dan memisahkan diri dari kaum muslimin.²⁹

4. Keluarga Nabi Muhammad SAW. :

Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang disatuhkannya dari Abu

Rafi'i ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ نَبِيِّ مَخَزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَصْحَابَنِي كَيْمًا تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ لِحَتَّى أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلُهُ وَأَنْطَلِقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلُهُ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لِأَتَحِلُّ لَنَاوَأَنَّ مَوَالِيَ الْفُؤَمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

Artinya : “Rasulullah SAW. menegaskan seorang laki-laki dari Banu Makhsam untuk mengurus s}adaqah, laki-laki itu berkata kepada Abu Rafi', ikutilah aku, kamu akan mendapatkan s}adaqah itu, tidak sampai aku datang kepada Rasulullah SAW, aku akan menanyakan kepada Rasulullah, dan aku berangkat kepada Nabi lalu akupun menanyakannya dan beliau berkata : Sesungguhnya s}adaqah itu tidak halal bagi kamu dan sesungguhnya budak yang dimerdekakan dari suatu

²⁹ Yusuf qardawi. *Hukum zakat* h.680

- b. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga rasa kecemburuan.
- c. Menghilangkan sifat kikir didalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan.
- d. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kehilangan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- e. Menunjukkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT.

Dengan mengetahui tujuan dan hikmah zakat diharapkan umat Islam akan lebih giat dalam melaksanakan ibadah zakat karena sesungguhnya zakat itu manfaatnya bukan hanya untuk orang lain saja melainkan untuk Muzakki. Disamping itu dengan zakat akan mempererat hubungan antara sesama manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang *Qardh*

1. Pengertian dan Dasar *Qardh*

Secara etimologi, *qardh* berisi (القطع) (potongan) yang berarti pemotongan harta yang dibayarkan muqatarid (yang diajakakad *qardh*)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Seorang Muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama Muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).³⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ أَيْ بِالْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلُ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Hadits dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam aku di isratkan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis sedakah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mengapa menghitung lebih utama dari pada sedekah? “Ia menjawab”, karena meskipun pengemis memintaminta, namun ia masih punya harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).³⁸

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-*qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam

³⁷ Sunan Ibnu Majjah jilid II h. 15

³⁸ Ibid h.16

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁹

2. Rukun *Qard{*

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qard{* memiliki rukun-rukun utama, antara lain adalah :

- 1) Muqridh *المقرض* (pemilik barang).
- 2) Muqtaridh *المقترض* (yang mendapat barang atau pinjaman).
- 3) Ijab Qabul *الصيغة*.
- 4) *Qard{* (barang yang dipinjamkan).⁴⁰

3. Syarat Sah Al-*Qard{*

- 1) *Qard{* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qard{* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qard{* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti dalam halnya jual I beli.⁴¹

4. Tujuan dan Hikmah *Qard{*

Adapun tujuan dari akad *qard{* yaitu :

- 1) Untuk berbuat baik dan memberi manfaat bagi orang dipinjami.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, h. 133.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Wacana Ulama dan Cendekiawan, h. 224.

⁴¹ *Ibid*, h. 225.

